



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suherman alias Su bin Sulniru.**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Juli 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kramat RT 010 RW 004 Desa Jangkang
Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **28 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **16 September 2022.**
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **17 September 2022** sampai dengan tanggal **26 Oktober 2022.**
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **26 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **14 November 2022.**
4. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal **1 November 2022** sampai dengan tanggal **30 November 2022.**
5. Hakim pengadilan negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **1 Desember 2022** sampai dengan tanggal **29 Januari 2023.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 192/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.

halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 192/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan,

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUHERMAN als SU Bin SULNIRU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUHERMAN als SU Bin SULNIRU** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUHERMAN alias SU Bin SULNIRU bersama-sama dengan MUCH. ZUBAIRY alias BAIRY Bin JALAL (Alm), B.Haji TIKNO (DPO), ABDUL HADI (DPO), B. MUK (DPO), DODIK (DPO), DUL LATIP (DPO) dan dua orang lainnya anak buah DODIK yang tidak dikenal, pada hari Rabu tanggal 29 Juni

halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau pada suatu waktu lain sekitar tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Jambesari Kec.Jambesari Darusolah Kab.Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang**, terhadap saksi korban LUKMAN HADIYANTO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas MUCH.ZUBAIRY alias BAIRY Bin JALAL (Alm) yang mengaku bernama Pak MUK sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian melalui komplotannya yang berperan sebagai Mediator yang merupakan anak buah DODIK (DPO) untuk menawarkan barang berupa mobil monev saksi korban LUKMAN HADIYANTO melalui aplikasi whatsapp, yaitu menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2014 warna abu bulu kera dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta mengirimkan foto mobil tersebut kepada saksi korban. Karena saksi korban berminat dengan tawaran tersebut selanjutnya saksi korban menawar dengan harga Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan kesepakatan akan saksi korban lihat dulu kondisi mobil tersebut. Dan pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi korban bersama temannya yang bernama MUHAMMAD SIGIT PRIAMBUDI hendak menemui MUCH.ZUBAIRY alias BAIRY Bin JALAL (Alm) dan di jemput oleh ABDUL HADI (DPO) yang mengendarai sepeda motor Suzuki smash silver-kuning dan mengantarkan saksi korban kelokasi, sesampainya di rumah B.MUK (DPO) yang daerahnya masuk wilayah Kec.Jambesari Kab.Bondowoso saksi korban bertemu dengan MUCH.ZUBAIRY alias BAIRY Bin JALAL (Alm) dan menanyakan keberadaan mobil ertiga yang akan dijual ke saksi korban, namun dijawab bahwa mobil tersebut masih keluar dibawa anaknya, selanjutnya tidak berselang lama meminta keuangan sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian dari saksi korban untuk diberitahukan kepada UMI nya yang sedang sakit yang ada didalam rumahnya padahal sebenarnya B.Haji TIKNO (DPO) berpura-pura sakit dikamar rumah tersebut hanya untuk mengelabui dengan mengeluarkan suara batuk-batuk, lalu sengaja saksi korban ditinggalkan hanya untuk

halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah berhasil dibawa dengan pergi melalui pintu belakang yang ternyata sudah siap kendaraan menjemput yang dikendarai oleh **terdakwa SUHERMAN alias SU Bin SULNIRU**, setelah saksi korban menunggu selama 15 (limabelas menit) namun tidak kunjung keluar dari dalam rumah tersebut akhirnya saksi korban memutuskan untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengetahui sudah tidak ada orang serta saksi korban menjumpai pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi korban merasa uang miliknya raib dan mobil yang dijanjikan pun tidak didapatkannya, maka melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso

- Bahwa saksi korban telah berulang kali mencoba menghubungi nomor telepon MUCH.ZUBAIRY alias BAIRY Bin JALAL (Alm) namun tidak bisa dikarenakan nomor telepon saksi korban telah diblokir sehingga tidak bisa dihubungi.
- Bahwa atas uang sejumlah Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi-bagi sedangkan **terdakwa sendiri mendapatkan Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa SUHERMAN alias SU Bin SULNIRU bersama-sama dengan MUCH. ZUBAIRY alias BAIRY Bin JALAL (Alm), B.Haji TIKNO (DPO), ABDUL HADI (DPO), B.MUK (DPO), DODIK (DPO), DUL LATIP (DPO) dan dua orang lainnya anak buah DODIK yang tidak dikenal, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 23.30 Wib atau pada suatu waktu lain sekitar tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Jambesari Kec.Jambesari Darusholah Kab.Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, terhadap saksi korban ACHMAD LUKI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas MUCH.

ZUBAIRY alias BAIRY Bin JALAL (Alm) yang mengaku bernama Pak MUK beberapa hari sebelum kejadian melalui komplotannya yang berperan sebagai Mediator anak buah DODIK (DPO) untuk menawarkan barang berupa mobil menelepon saksi korban LUKMAN HADIYANTO melalui aplikasi whatsapp, yaitu menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2014 warna abu bulu kera kemudian terjadi kesepakatan untuk pembelian. Dan pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi korban bersama temannya yang bernama MUHAMMAD SIGIT PRIAMBUDI hendak menemui MUCH.ZUBAIRY alias BAIRY Bin JALAL (Alm) dan di jemput oleh ABDUL HADI (DPO) yang mengendarai sepeda motor Suzuki smash silver-kuning dan mengantarkan saksi korban kelokasi, sesampainya di rumah B.MUK (DPO) yang daerahnya masuk wilayah Kec.Jambesari Kab.Bondowoso saksi korban bertemu dengan terdakwa MUCH.ZUBAIRY alias BAIRY Bin JALAL (Alm) dan menanyakan keberadaan mobil ertiga yang akan dijual ke saksi korban, namun dijawab bahwa mobil tersebut masih keluar dibawa anaknya, selanjutnya tidak berselang lama meminta keuangan sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian dari saksi korban untuk diberitahukan kepada UMI nya yang sedang sakit yang ada didalam rumahnya padahal sebenarnya B.Haji TIKNO (DPO) berpura-pura sakit dikamar rumah tersebut hanya untuk mengelabui dengan mengeluarkan suara batuk-batuk, lalu sengaja saksi korban ditinggalkan hanya untuk mendapatkan uang yang telah berhasil dibawa dengan pergi melalui pintu belakang yang ternyata sudah siap kendaraan menjemput yang dikendarai oleh **terdakwa SUHERMAN alias SU Bin SULNIRU**, setelah saksi korban menunggu selama 15 (limabelas menit) namun tidak kunjung keluar dari dalam rumah tersebut akhirnya saksi korban memutuskan untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengetahui sudah tidak ada orang serta saksi korban menjumpai pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka.

- Bahwa saksi korban telah berulang kali mencoba menghubungi nomor telepon MUCH.ZUBAIRY alias BAIRY Bin JALAL (Alm) namun tidak bisa dikarenakan nomor telepon saksi korban telah diblokir sehingga tidak bisa dihubungi.

- Bahwa atas uang sejumlah Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi-bagi sedangkan **terdakwa sendiri mendapatkan Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Lukman Hadiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib di dalam sebuah rumah masuk wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso telah menjadi korban penipuan ketika hendak membeli mobil.
- Bahwa awalnya, Saksi ditelpon oleh Dodik yang menawarkan bahwa Saksi Much. Zubairy yang mengaku sebagai Pak Muk memiliki 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2014 warna abu bulu kera hendak dijual seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu mengirimkan foto dokumen dan video mobil tersebut kepada Saksi.
- Bahwa Saksi diarahkan untuk berhubungan langsung dengan Saksi Much. Zubairy. Setelah itu Saksi menawar dengan harga Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), namun Saksi akan melihat dulu kondisi mobil tersebut sehingga pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama Saksi Muhammad Sigit Priambudi berangkat menemui Terdakwa.
- Bahwa pada waktu di perjalanan hendak menemui Saksi Much. Zubairy, Saksi ditunggu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna silver-kuning di dekat Masjid di daerah Jambesari, yang kemudian mengantarkan Saksi ke sebuah rumah yang masih termasuk wilayah Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso.

halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seseorang di tempat Saksi Much. Zubairy, Saksi menanyakan keberadaan mobil Ertiga yang akan dijual tersebut, namun Saksi Much. Zubairy mengatakan bahwa mobil tersebut masih keluar dibawa anaknya, namun Saksi Much. Zubairy meminta agar uangnya ditunjukkan terlebih dahulu kepada istrinya yang sedang sakit yang ada di dalam kamar.

- Bahwa Saksi kemudian mengambil uang dari dalam mobil sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Saksi Much. Zubairy yang kemudian membawanya ke ruangan dalam, namun setelah menunggu selama 15 (limabelas menit) Saksi Much. Zubairy tidak kunjung keluar, Saksi memutuskan untuk masuk dan mengetahui sudah tidak ada orang, Saksi juga melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka.

- bahwa sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Much. Zubairy, Saksi mendapat pesan melalui WA dari Dodik agar menuruti permintaan Saksi Much. Zubairy.

- Bahwa Saksi sempat ditelpon oleh seseorang untuk mengambil mobil yang ada di sekitar Masjid tempat penjemputan awal, namun tidak ada siapa-siapa di masjid tersebut, Saksi lalu putar balik ke tempat rumah ketemuan dan ternyata pagar rumah sudah ditutup dan pintu rumah sudah dikunci dan di dalam rumah tidak ada penghuninya lagi. Karena merasa sudah ditipu, Saksi mengambil beberapa foto-foto situasi depan rumah tersebut dan sekitarnya sebagai bahan laporan tindak pidana ke pihak Kepolisian Resort Bondowoso.

- Bahwa yang membuat Saksi percaya adalah karena langsung bertemu dengan Saksi Much. Zubairy yang mengaku pemilik mobil, Saksi juga mendengar suara perempuan batuk-batuk dari dalam ruangan sebelah yang katanya meminta agar ditunjukkan uangnya tersebut. Juga ada WA dari Dodik yang menyuruh Saksi agar menuruti permintaan Saksi Much. Zubairy menunjukkan uangnya tersebut.

- Bahwa Saksi telah berulang kali mencoba menghubungi nomor telepon Saksi Much. Zubairy dan nomor orang-orang yang pernah menghubungi Saksi, namun tidak bisa dihubungi semuanya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Muhammad Sigit Prambudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi menemani Saksi Lukman Hadiyanto yang pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib di dalam sebuah rumah masuk wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso telah menjadi korban penipuan ketika hendak membeli mobil.
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Lukman Hadiyanto untuk menemani membeli mobil dari Saksi Much. Zubairy merk Suzuki Ertiga tahun 2014 warna abu bulu kera yang hendak dijual seharga Rp125.000.000,00 (seratus duapuluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada waktu di perjalanan hendak menemui Saksi Much. Zubairy, Saksi bersama Saksi Lukman Hadiyanto telah ditunggu oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna silver-kuning di dekat Masjid di daerah Jambesari, yang kemudian mengantarkan Saksi ke sebuah rumah yang masih termasuk wilayah Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Much. Zubairy, Saksi menanyakan keberadaan mobil Ertiga yang akan dijual tersebut, namun Saksi Much. Zubairy mengatakan bahwa mobil tersebut masih keluar dibawa anaknya, namun Terdakwa meminta agar uangnya ditunjukkan terlebih dahulu kepada istrinya yang sedang sakit yang ada di dalam kamar.
- Bahwa Saksi melihat Saksi Lukman Hadiyanto kemudian mengambil uang dari dalam mobil sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Saksi Much. Zubairy yang kemudian membawanya ke ruangan dalam, namun setelah menunggu selama 15 (limabelas menit) Saksi Much. Zubairy tidak kunjung keluar, Saksi bersama Saksi Lukman Hadiyanto memutuskan untuk masuk dan mengetahui sudah tidak ada orang, Saksi juga melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka.
- bahwa sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi diberitahu Saksi Lukman Hadiyanto telah mendapat pesan melalui WA dari Dodik agar menuruti permintaan Saksi Much. Zubairy.

halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Lukman Hadiyanto sempat ditelpon oleh seseorang untuk mengambil mobil yang ada di sekitar Masjid tempat penjemputan awal, namun tidak ada siapa-siapa di masjid tersebut, Saksi bersama Saksi Lukman Hadiyanto lalu putar balik ke tempat rumah ketemuan dan ternyata pagar rumah sudah ditutup dan pintu rumah sudah dikunci dan di dalam rumah tidak ada penghuninya lagi. Karena merasa sudah ditipu, Saksi Lukman Hadiyanto kemudian mengambil beberapa foto-foto situasi depan rumah tersebut dan sekitarnya sebagai bahan laporan tindak pidana ke pihak Kepolisian Resort Bondowoso.

- Bahwa Saksi Lukman Hadiyanto mengaku kepada Saksi, yang membuatnya percaya adalah karena langsung bertemu dengan Saksi Much. Zubairy yang mengaku pemilik mobil, Saksi Lukman Hadiyanto juga mendengar suara perempuan batuk-batuk dari dalam ruangan sebelah yang katanya meminta agar ditunjukkan uangnya tersebut. Juga ada WA dari Dodik yang menyuruh Saksi Lukman Hadiyanto agar menuruti permintaan Saksi Much. Zubairy menunjukkan uangnya tersebut.
- Bahwa Saksi Lukman Hadiyanto telah berulang kali mencoba menghubungi nomor telepon Saksi Much. Zubairy dan nomor orang-orang yang pernah menghubunginya, namun tidak bisa dihubungi semuanya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Lukman Hadiyanto mengalami kerugian sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Bhara Ahsanal Mawla, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di dalam sebuah rumah masuk wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso telah terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Much. Zubairy bersama-sama dengan Terdakwa dan beberapa lainnya yang masih dalam Daftar Pencarian Orang terhadap Saksi Lukman Hadiyanto.

halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Bahwa dari hasil penyelidikan di lapangan, lokasi sudah pernah digunakan sebagai tempat tindak pidana yang serupa selanjutnya Saksi meminta bantuan dari pihak Polsek-Polsek guna menemukan posisi pelaku yang mana selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Tim berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Much. Zubairy atas bantuan Polsek Wonosari dari rumahnya di Desa Bendoarum Rt. 22/10 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa dari penyidikan, rumah tempat kejadian adalah milik Supiatiningsih alias B. Muk sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Jambesari Maltup Al Hidayah, S.H. Nomor: 470/659/430.11.23.01/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dimana diketahui pula nama suami dari B. Muk adalah Sarbini alias P. Muk (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Much. Zubairy mengakui perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama yang lain yang belum tertangkap sebagai mata pencaharian tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Much. Zubairy ditangkap, diamankan pula barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna krem, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Allen Ersandy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di dalam sebuah rumah masuk wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso telah terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Much. Zubairy bersama-sama dengan Terdakwa dan beberapa lainnya yang masih dalam Daftar Pencarian Orang terhadap Saksi Lukman Hadiyanto.
- Bahwa dari hasil penyelidikan di lapangan, lokasi sudah pernah digunakan sebagai tempat tindak pidana yang serupa selanjutnya Saksi

halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan dari pihak Polsek-Polsek guna menemukan posisi pelaku yang mana selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Tim berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Much. Zubairy atas bantuan Polsek Wonosari dari rumahnya di Desa Bendoarum Rt. 22/10 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa dari penyidikan, rumah tempat kejadian adalah milik Supiatiningsih alias B. Muk sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Jambesari Maltup Al Hidayah, S.H. Nomor: 470/659/430.11.23.01/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dimana diketahui pula nama suami dari B. Muk adalah Sarbini alias P. Muk (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Much. Zubairy mengakui perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama yang lain yang belum tertangkap sebagai mata pencaharian tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Much. Zubairy ditangkap, diamankan pula barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna krem, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Much. Zubairy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun jauh sedangkan hubungan pekerjaan tidak ada.
- Bahwa Saksi Much. Zubairy ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 karena pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, didalam sebuah rumah masuk wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso bersama-sama dengan Terdakwa, B. Haji Tikno (DPO), Abdul Hadi (DPO), B. Muk (DPO), Dodik (DPO), Dul Latip (DPO) dan dua orang lainnya anak buah Dodik yang tidak dikenal terhadap saksi korban Lukman Hadiyanto telah membawa lari uang milik Saksi Lukman Hadiyanto.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Much. Zubairy berangkat dari rumah menuju ke lapangan Desa Mengok Kecamatan Puger Kabupaten Bondowoso untuk melakukan

halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya merapat ke rumah B. Muk.

- Bahwa sesampainya Saksi Lukman Hadiyanto bersama temannya di rumah B. Muk untuk melakukan transaksi pembayaran mobil, Saksi Much. Zubairy meminta diperlihatkan uangnya terlebih dahulu dengan dalih istrinya mau melihatnya, lalu Saksi Lukman Hadiyanto menyerahkan uang tunai Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban menanyakan dimana keberadaan mobil yang akan dijual tersebut, namun Saksi Much. Zubairy mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil masih dibawa keluar oleh anaknya.

- bahwa selanjutnya Saksi Much. Zubairy membawa masuk uang tersebut untuk selanjutnya kabur melalui pintu belakang yang telah diseting sedemikian rupa sebelumnya.

- Bahwa peran dari masing-masing Saksi Much. Zubairy dan teman-temannya yang lain adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku orang yang mengantar terdakwa ke rumah B. Muk dan menjemput Saksi Much. Zubairy untuk membawa kabur uang milik saksi korban.

2. B. Haji Tikno berperan sebagai orang yang mengaku sebagai ibu Saksi Much. Zubairy dan berpura-pura sakit agar saksi korban mau menyerahkan keuangannya yang akan Saksi Much. Zubairy perlihatkan ke B. Haji Tikno.

3. Abdul Hadi berperan sebagai orang yang menjemput saksi korban dan mengantar hingga ke lokasi yaitu rumah B. Muk.

4. B. Muk berperan sebagai orang yang menyediakan tempat untuk melakukan eksekusi penipuan dan atau penggelapan.

5. Dodik berperan sebagai penyambung kepada mediator.

6. Dul Latip berperan sebagai pengkodisian keamanan.

7. 2 (dua) orang mediator yang tidak Saksi Much. Zubairy kenali namanya berperan sebagai orang yang menawarkan barang berupa mobil kepada korban, setelah saksi korban tertarik mediator mengarahkan kepada Dodik.

8. Saksi Much. Zubairy berperan sebagai orang yang mengaku memiliki mobil dan orang yang menerima sejumlah keuangan dari korban.

- Bahwa terhadap sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dan Saksi Much. Zubairy sendiri mendapatkan bagian sebesar

halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa hanya diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa apa yang telah Saksi Much. Zubairy janjikan kepada Saksi Lukman Hadiyanto tidak pernah diberikan mengingat hal tersebut hanyalah rangkaian kata bohong Saksi Much. Zubairy beserta rekan-rekan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Saksi Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman dalam perkara ini, selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

6. Saksi (Verbalisan) Fero Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi selaku penyidik dalam perkara Terdakwa bersama dengan Saksi Nova Eka Saputra melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Suherman dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai prosedur ditanyakan kondisi kesehatannya tidak ada tekanan, jawaban dari Saksi Suherman dituangkan dalam BAP, setelah selesai BAP dibaca kembali oleh Terdakwa kemudian Saksi Suherman menandatangani BAP tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Nova Eka Saputra menandatangani pula BAP tersebut selaku Pemeriksa.
- Bahwa untuk proses tanya jawab BAP, pengetikannya dilakukan oleh Saksi Nova Eka Saputra.
- Bahwa terhadap keterangan pada point 12 BAP, Terdakwa menyatakan sebagaimana bunyi BAP sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa peran masing-masing adalah:

1. Saya sendiri selaku orang yang mengantarkan Saksi Much. Zubairy ke rumah B. Muk dan menjemput Saksi Much. Zubairy untuk membawa kabur uang milik saksi korban.
2. Sdri. B. Haji Tikno berperan sebagai orang yang mengaku sebagai ibu Saksi Much. Zubairy dan berpura-pura sakit agar saksi korban mau menyerahkan keuangannya yang akan Saksi Much. Zubairylihatkan ke Sdri. B. Haji Tikno.

halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Abdul Hadi berperan sebagai orang yang menjemput saksi korban dan mengantar hingga ke lokasi yaitu rumah Sdr. B. Muk.

4. Sdr. B. Muk berperan sebagai orang yang menyediakan tempat untuk melakukan eksekusi penipuan dan atau penggelapan.

5. Sdr. Dodik berperan sebagai penyambung kepada mediator.

6. Sdr. Dul Latip berperan sebagai pengkodisian keamanan.

7. 2 (dua) orang mediator yang tidak terdakwa kenali namanya berperan sebagai orang yang menawarkan barang berupa mobil kepada korban, setelah saksi korban tertarik mediator mengarahkan kepada Dodik.

8. Saksi Zubairy berperan sebagai orang yang mengaku memiliki mobil dan orang yang menerima sejumlah keuangan dari korban.”

- Bahwa terhadap keterangan pada point 14 BAP Terdakwa memang benar apa yang tercantum merupakan pernyataan dari Terdakwa yang berbunyi:

“Dapat saya jelaskan bahwa masing-masing mendapatkan:

1. Saya sendiri mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Sdri. B. Haji Tikno mendapatkan RpRp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. Sdr. Abdul Hadi mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Sdr. B. Muk mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
5. Sdr. Dodik mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
6. Sdr. Dul Latip mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membawa keuangan untuk keamanan warga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).
7. 2 (dua) orang mediator yang tidak dikenal yang merupakan rekan Dodik mendapatkan bagian Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah).
8. Saksi Much. Zubairy mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Sejaknya saya dari keuangan tersebut saya tidak mengerti
keperutukannya.”

7. Saksi (*Verbalisan*) **Nova Eka Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saya jelaskan bahwa peran masing-masing adalah:

1. Saya sendiri selaku orang yang mengantarkan Saksi Much. Zubairy ke rumah B. Muk dan menjemput Saksi Much. Zubairy untuk membawa kabur uang milik saksi korban.
2. Sdri. B. Haji Tikno berperan sebagai orang yang mengaku sebagai ibu Saksi Much. Zubairy dan berpura-pura sakit agar saksi korban mau menyerahkan keuangannya yang akan Saksi Much. Zubairy perlihatkan ke Sdri. B. Haji Tikno.
3. Sdr. Abdul Hadi berperan sebagai orang yang menjemput saksi korban dan mengantarkan hingga ke lokasi yaitu rumah Sdr. B. Muk.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. B. Muk berperan sebagai orang yang menyediakan

tempat untuk melakukan eksekusi penipuan dan atau penggelapan.

5. Sdr. Dodik berperan sebagai penyambung kepada mediator.

6. Sdr. Dul Latip berperan sebagai pengkodisian keamanan.

7. 2 (dua) orang mediator yang tidak terdakwa kenali namanya berperan sebagai orang yang menawarkan barang berupa mobil kepada korban, setelah saksi korban tertarik mediator mengarahkan kepada Dodik.

8. Saksi Zubairy berperan sebagai orang yang mengaku memiliki mobil dan orang yang menerima sejumlah keuangan dari korban."

- Bahwa terhadap keterangan pada point 14 BAP Terdakwa memang benar apa yang tercantum merupakan pernyataan dari Terdakwa yang berbunyi:

"Dapat saya jelaskan bahwa masing-masing mendapatkan:

1. Saya sendiri mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Sdri. B. Haji Tikno mendapatkan RpRp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 3. Sdr. Abdul Hadi mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 4. Sdr. B. Muk mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 5. Sdr. Dodik mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 6. Sdr. Dul Latip mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membawa keuangan untuk keamanan warga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).
 7. 2 (dua) orang mediator yang tidak dikenal yang merupakan rekan Dodik mendapatkan bagian Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah).
 8. Saksi Much. Zubairy mendapatkan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sisa dari keuangan tersebut saya tidak mengerti keperutukannya."

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi *verbaalisasi* tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya terdakwa membenarkan, hanya saja terkait

halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya hanya sebatas mengantarkan dan menjemput Saksi Much. Zubairy bertemu Dodik (DPO) di lapangan lokasi dekat tempat rumah milik Bu Muk yang saat itu diakui sebagai rumah Saksi Much. Zubairy tempat aksi penipuan dengan memberi upah kepada saksi Suherman berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibelikan rokok.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi *verbaalisasi* tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya terdakwa membenarkan, hanya saja terkait peran Saksi Suherman hanya sebatas mengantarkan dan menjemput terdakwa bertemu Dodik (DPO) di lapangan lokasi dekat tempat rumah milik Bu Muk yang saat itu diakui sebagai rumah terdakwa tempat aksi penipuan dengan memberi upah kepada saksi Suherman berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibelikan rokok.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti ataupun barang bukti apapun dalam perkara ini baik melalui keterangan saksi-saksi yang meringankan atau alat bukti lainnya meskipun telah dijelaskan haknya untuk mengajukan pembelaan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan sebagian berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
- bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 karena telah dituduh bersama-sama dengan Saksi Much. Zubairy dan pelaku lainnya yang belum tertangkap telah melakukan penipuan dengan modus penjualan mobil Suzuki Ertiga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal orang yang bernama Lukman Hadiyanto, Muhammad Sigit Prambudi, Abdul Hadi, Dodik, B. Muk maupun Abdul Latif.
- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan Saksi Much. Zubairy yang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 telah mengantarkan Saksi Much. Zubairy ke sebuah lapangan yang ada di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darusolah, Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 19.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan diberi upah oleh Saksi Much. Zubairy sekedar untuk membeli rokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan tanda tangan sebagaimana isi berita acara pemeriksaan di penyidik.

halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah dijanjikan Saksi Much. Zubairy kepada Saksi Lukman Hadiyanto tidak pernah diberikan mengingat hal tersebut hanyalah rangkaian kata bohong Saksi Much. Zubairy beserta rekan-rekan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti tersendiri karena barang bukti menjadi satu kesatuan dengan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Much. Zubairy berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru Dongker.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi warna Krem.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam;

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian Penuntut Umum maupun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 5 (lima) orang Saksi, yaitu Lukman Hadiyanto, Muhammad Sigit Prambudi, Bhara Ahsanal Mawla, Allen Ersandy, Much. Zubairy serta keterangan Saksi penyidik yang melakukan penyidikan yaitu Fero Kurniawan dan Nova Eka Saputra yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa.
4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini.
5. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 karena pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, didalam sebuah rumah masuk wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso bersama-sama dengan Terdakwa, B. Haji Tikno (DPO), Abdul Hadi (DPO), B. Muk (DPO), Dodik (DPO), Dul Latip (DPO) dan dua orang lainnya anak buah Dodik yang tidak dikenal terhadap saksi korban Lukman Hadiyanto telah membawa lari uang milik Saksi Lukman Hadiyanto.
6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Much. Zubairy berangkat dari rumah menuju ke lapangan

halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Mengkon, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso untuk melakukan briefing bersama rekan-rekannya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama rekannya merapat kerumah B. Muk.

7. Bahwa sesampainya Saksi Lukman Hadiyanto bersama temannya di rumah B. Muk untuk melakukan transaksi pembayaran mobil, Saksi Much. Zubairy meminta diperlihatkan uangnya terlebih dahulu dengan dalih istrinya mau melihatnya, lalu Saksi Lukman Hadiyanto menyerahkan uang tunai Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban menanyakan dimana keberadaan mobil yang akan dijual tersebut, namun Saksi Much. Zubairy mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil masih dibawa keluar oleh anak Saksi Much. Zubairy. Selanjutnya Saksi Much. Zubairy membawa masuk uang tersebut untuk selanjutnya kabur melalui pintu belakang yang telah diseting sedemikian rupa sebelumnya.

8. Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dan teman-temannya yang lain adalah sebagai berikut:

- Terdakwa selaku orang yang mengantar terdakwa kerumah B. Muk dan menjemput Terdakwa untuk membawa kabur uang milik saksi korban.
- B. Haji Tikno berperan sebagai orang yang mengaku sebagai ibu Saksi Much. Zubairy dan berpura-pura sakit agar saksi korban mau menyerahkan keuangannya yang akan terdakwa perlihatkan ke B. Haji Tikno.
- Abdul Hadi berperan sebagai orang yang menjemput saksi korban dan mengantar hingga ke lokasi yaitu rumah B. Muk.
- B. Muk berperan sebagai orang yang menyediakan tempat untuk melakukan eksekusi penipuan dan atau penggelapan.
- Dodik berperan sebagai penyambung kepada mediator.
- Dul Latip berperan sebagai pengkodisian keamanan.
- 2 (dua) orang mediator yang tidak Saksi Much. Zubairy kenali namanya berperan sebagai orang yang menawarkan barang berupa mobil kepada korban, setelah saksi korban tertarik mediator mengarahkan kepada Dodik.
- Terdakwa sendiri berperan sebagai orang yang mengaku memiliki mobil dan orang yang menerima sejumlah keuangan dari korban.

9. Bahwa uang sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dan Saksi Much. Zubairy telah mendapatkan bagian sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Barangsiapa atau Tersangka maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

11. Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu, melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Atau;

Kedua, melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap formulasi dakwaan demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut dengan cara memilih salah satu berdasarkan fakta hukum spesifik yang terungkap di persidangan, dalam hal ini yaitu fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah dipersiapkan sebelumnya dengan pembagian peran masing-masing, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Suherman alias Su bin Sulniru, padanya didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Lukman Hadiyanto seluruhnya, sehingga tidak mungkin milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, barang mana memenuhi kriteria barang sebagaimana unsur perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 karena pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, didalam sebuah rumah masuk wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso bersama-sama dengan Saksi Much. Zubairy, B. Haji Tikno (DPO), Abdul Hadi (DPO), B. Muk (DPO), Dodik (DPO), Dul Latip (DPO) dan dua orang lainnya anak buah Dodik yang tidak dikenal terhadap saksi korban Lukman Hadiyanto telah membawa lari uang milik Saksi Lukman Hadiyanto. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama Saksi Much. Zubairy berangkat dari rumah menuju ke lapangan Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso untuk melakukan briefing bersama rekan-rekannya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama rekannya merapat kerumah B. Muk.

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Lukman Hadiyanto bersama temannya di rumah B. Muk untuk melakukan transaksi pembayaran mobil, Saksi

halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diid
Much. Zubairy menaruh dan memperlihatkan uangnya terlebih dahulu dengan dalih istrinya mau melihatnya, lalu Saksi Lukman Hadiyanto menyerahkan uang tunai Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban menanyakan dimana keberadaan mobil yang akan dijual tersebut, namun Saksi Much. Zubairy mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil masih dibawa keluar oleh anaknya. Selanjutnya Saksi Much. Zubairy membawa masuk uang tersebut untuk selanjutnya kabur melalui pintu belakang yang telah diseting sedemikian rupa sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan peran dari masing-masing pelaku, baik Terdakwa maupun teman-temannya yang lain adalah sebagai berikut:

- Terdakwa selaku orang yang mengantar Saksi Much. Zubairy kerumah B. Muk dan menjemput Saksi Much. Zubairy untuk membawa kabur uang milik saksi korban.
- B. Haji Tikno berperan sebagai orang yang mengaku sebagai ibu Saksi Much. Zubairy dan berpura-pura sakit agar saksi korban mau menyerahkan keuangannya yang akan Saksi Much. Zubairy perlihatkan ke B. Haji Tikno.
- Abdul Hadi berperan sebagai orang yang menjemput saksi korban dan mengantar hingga ke lokasi yaitu rumah B. Muk.
- B. Muk berperan sebagai orang yang menyediakan tempat untuk melakukan eksekusi penipuan dan atau penggelapan.
- Dodik berperan sebagai penyambung kepada mediator.
- Dul Latip berperan sebagai pengkodisian keamanan.
- 2 (dua) orang mediator yang tidak dikenali namanya berperan sebagai orang yang menawarkan barang berupa mobil kepada korban, setelah saksi korban tertarik mediator mengarahkan kepada Dodik.
- Saksi Much. Zubairy berperan sebagai orang yang mengaku memiliki mobil dan orang yang menerima sejumlah keuangan dari korban.

Bahwa uang sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dan Saksi Much. Zubairy sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa dan keterangan Saksi Much. Zubairy terkait peranan dari Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyangkalan dan penarikan berita acara pemeriksaan di penyidik yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan

halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan

- Bahwa Majelis Hakim setelah mendengarkan sebagai saksi di bawah sumpah, 2 (dua) orang penyidik yang melakukan penyidikan memberikan keterangan bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan, memberikan tekanan maupun melakukan penyiksaan.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi Much. Zubairy terkait dengan peran Terdakwa harus dikesampingkan dan Majelis Hakim mendasarkan pada berita acara pemeriksaan di penyidikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk membedakan peran dari para pelaku tindak pidana yang jumlahnya lebih dari satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pelaku memiliki peran sebagai berikut:

- Terdakwa selaku orang yang mengantar Saksi Much. Zubairy kerumah B. Muk dan menjemput Saksi Much. Zubairy untuk membawa kabur uang milik saksi korban.
- B. Haji Tikno berperan sebagai orang yang mengaku sebagai ibu Saksi Much. Zubairy dan berpura-pura sakit agar saksi korban mau menyerahkan keuangannya yang akan Saksi Much. Zubairy perlihatkan ke B. Haji Tikno.
- Abdul Hadi berperan sebagai orang yang menjemput saksi korban dan mengantar hingga ke lokasi yaitu rumah B. Muk.
- B. Muk berperan sebagai orang yang menyediakan tempat untuk melakukan eksekusi penipuan dan atau penggelapan.
- Dodik berperan sebagai penyambung kepada mediator.
- Dul Latip berperan sebagai pengkodisian keamanan.
- 2 (dua) orang mediator yang tidak Terdakwa kenali namanya berperan sebagai orang yang menawarkan barang berupa mobil kepada korban, setelah saksi korban tertarik mediator mengarahkan kepada Dodik.
- Terdakwa sendiri berperan sebagai orang yang mengaku memiliki mobil dan orang yang menerima sejumlah keuangan dari korban.

halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan itu, para pelaku juga telah menerima bagian masing-masing dari uang sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, sehingga dalam perkara ini Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara **sebagaimana** dalam ancaman pidana sesuai pasal dalam dakwaan dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri hal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-

halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara serupa.
- Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

sehingga dengan demikian, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana **dituangkan dalam amar putusan ini.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, sehingga **tidak ada pengurangan masa penangkapan maupun penahanan terhadap pidana yang dijatuhkan** berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru Dongker.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Krem.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam;

Barang bukti mana mengacu pada perkara atas nama Terdakwa Much. Zubairy yang dalam perkara ini statusnya sebagai saksi, maka Majelis Hakim tidak akan menentukan statusnya dalam perkara ini karena akan ditentukan dalam perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa **harus dibebani untuk**

halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman alias Su bin Sulniru** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini tanggal Kamis 22 Desember 2022 oleh kami Subronto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. dan Ezra Sulaiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Randi Jastian Afandi, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Kepaniteraan Pengganti**

Wiwik Sutjiati, S.H.

halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)